

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi semua manusia. Segala usaha dan tindakan seseorang untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya sesuai batas-batas kemampuannya, agar mendapatkan kesenangan hidup dan mendapatkan kehidupan yang sebaik-baiknya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Selain itu seperti yang kita ketahui bahwa kesehatan merupakan hak bagi setiap orang. Dilihat dari pentingnya kesehatan, maka seluruh masyarakat dan pemerintah wajib melakukan upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan kegiatan upaya kesehatan adalah Rumah Sakit (Departemen Kesehatan RI, 2009).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016, Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Salah satu pelayanan kesehatan yang dimaksudkan adalah pelayanan kefarmasian. Rumah sakit merupakan salah satu pelayanan kesehatan yang menunjang pembangunan kesehatan di Indonesia meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik. Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit menjelaskan tentang pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien, standar pelayanan kefarmasian sendiri menjadi tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) merupakan fasilitas pelayanan penunjang medis, di bawah pimpinan seorang Apoteker yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kompeten secara profesional serta bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan serta pelayanan kefarmasian di rumah sakit. IFRS memberikan pelayanan produk yaitu sediaan farmasi, perbekalan kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pelayanan jasa yaitu farmasi klinik (PIO, Konseling, MESO, Monitoring Terapi Obat, Reaksi Merugikan Obat) bagi pasien atau keluarga pasien. Melihat pentingnya peran dan tanggung jawab seorang apoteker dalam sarana pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kefarmasian rumah sakit, maka setiap calon apoteker perlu mendapatkan pembelajaran dan pelatihan khusus melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di rumah sakit.

Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya pada kesempatan ini melakukan kegiatan PKPA di rumah sakit dengan harapan calon apoteker dapat mengamati dan mempelajari secara langsung segala jenis pekerjaan kefarmasian di rumah sakit. Pelaksanaan PKPA ini berlangsung mulai tanggal 22 Februari sampai dengan 1 April 2021 yang dilakukan secara daring (*online*). Kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia termasuk salah satunya di Indonesia, menyebabkan sangat tidak memungkinkannya untuk melaksanakan kegiatan PKPA secara luring dengan waktu serta cara yang sama seperti periode-periode sebelumnya. Dengan adanya kondisi tersebut, maka pada pelaksanaan PKPA secara daring ini diharapkan calon apoteker tetap dapat mengetahui kegiatan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit sekaligus menambah pengetahuan mengenai peranan dan tanggung jawab apoteker di Rumah Sakit, khususnya di Instalasi Farmasi Rumah Sakit.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit

Tujuan diadakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit yaitu :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Rumah Sakit.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit

Setelah diadakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit, mahasiswa diharapkan :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Rumah Sakit.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
5. Mendapatkan kesempatan mengaplikasikan teori seputar dunia farmasi klinis.